



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Sekwan *Ngaku* Ditekan Dewan

Pencairan Anggaran BBM dan Pemeliharaan Randis

BENGKULU - Kepala Bappeda Supratman, M.Si dihadirkan dalam persidangan dugaan korupsi anggaran BBM dan pemeliharaan randis DPRD Seluma tahun 2017 di PN Tipikor Bengkulu, kemarin (13/2). Dia dimintai kesaksiannya selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) Seluma tahun 2017 saat realisasi anggaran tersebut.

Menariknya, dalam kesaksiannya Supratman mengaku dalam realisasi anggaran tersebut dirinya selaku Sekwan sangat kewalahan. Karena sedikit banyak harus mengikuti kehendak dari unsur pimpinan juga anggota DPRD lainnya. Dia merasa ditekan.

"Terkadang memang sering terjadi pertentangan karena yang menurut saya tidak sesuai dengan petunjuk tidak saya ikuti. Sehingga memang sering timbul tekanan dari para anggota DPRD Seluma ini," jelas Supratman.

Sidang dugaan korupsi anggaran BMM dan pemeliharaan randis DPRD Seluma, mendudukkan dua orang terdakwa, Fery Lastoni selaku PPTK dan Syamsul Asri selaku bendahara. Keduanya didampingi Panasihat Hukum Made Sukiade, SH ikut menyimak kesaksian Supratman.

Selain mantan Sekwan Seluma, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewi Kumalasari, SH menghadirkan dua saksi lainnya, Sekda Seluma Irihadi, S.Sos, M.Si dan mantan Kepala BPKD yang saat ini menjadi Inspektur Inspektorat Seluma, Deddy Ramdhani, SE, M.SE, MA. Beberapa fakta dipersidangan

pun muncul dari keterangan saksi. Diantaranya bahwa pertanggung jawaban belum selesai tapi anggaran sudah dicairkan oleh Setwan.

Sekda Irihadi di hadapan majelis hakim mengatakan dirinya hanya berwenang saat pengusulan awal anggaran hingga ketuk palu. Untuk pertanggung jawaban anggaran diserahkan kepada OPD masing-masing. Terkait dengan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dan anggaran BBM di sekretariat DPRD yang bertanggung jawab penuh adalah Sekwan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Irihadi mengatakan setelah anggaran disahkan atau ketuk palu, maka dirinya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak lagi ikut campur tangan dalam realisasinya. Kewenangan dan tanggung jawabnya ada pada KPA. Jika di OPD itu Kepala OPD dan di Setwan adalah Sekwan. Baik kepala OPD atau sekwan mempunyai peran dan kewenangan yang sama untuk mengelola dan merealisasikan anggaran sesuai dengan yang telah diusulkan dalam APBD.

"Kalau realiasi terus terang saya tidak tahu lagi, tugas saya selesai saat anggaran tersebut disahkan atau ketuk palu melalui rapat bersama DPRD Seluma," kata Irihadi.

Sementara Deddy Ramdhani mengatakan dirinya hanya mengurus pencairan anggaran yang disampaikan oleh DPRD Seluma. Setelah anggaran tersebut disetujui dicairkan, dalam realisasinya dirinya tidak mengetahui lagi.

"Kita bertanggung jawab saat anggaran tersebut diajukan untuk dicairkan. Jika syarat dan berkas yang diperlukan lengkap, anggaran tersebut kita setuju untuk dicairkan," sampai Deddy.

Menanggapi keterangan dari saksi yang dihadirkan JPU ini, Penasehat Hukum terdakwa, Made Sukiade mengatakan keterangan saksi bisa disimpulkan bahwa yang terlibat kasus korupsi tersebut bukan hanya dua orang ini saja. Tetapi masih ada pihak lain yang seharusnya ikut bertanggung jawab.

"Dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU ini, kita semua mendengar dan dapat menyimpulkan, masih banyak yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Bukan hanya Samsul dan klien saya ini," ujar Made.

Untuk itu Made meminta kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk dapat mengusut tuntas kasus ini. Jangan ada kesannya pilih tebang. Semua yang terlibat harus ditetapkan sebagai tersangka dan harus diproses hukum." Yang terlibat harus bertanggung jawab, jangan berat sebelah dalam melakukan penegakan hukum ini," tegas Made.

Sidang kedua perkara dugaan korupsi di tubuh Setwan Seluma ini di pimpinan majelis hakim Riza Fauzi, SH, CN beranggotakan Nich Samara, SH, MH dan Yosi Astuty, SH. Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang yang sangat menguras tenaga yang berakhir pukul 15.30 WIB ini, majelis hakim memutuskan melanjutkan pekan depan, Selasa (18/2) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya. (aba)